



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 546/PDT/2014/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:-----

**TAMIN SUKANA ALIAS TAMIN SUKARIANA BIN TOLIB**, - Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Cendana II RT. 001 RW. 05, Kelurahan Jaka Sempurna, Kecamatan Bekasi Barat, sekarang beralamat di Dusun Bakan Sawah RT. 005, RW. 02, Desa Wantilah, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **SANTUSO, SH. dan DRS. MISRAD, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **PENGACARA SANTUSO & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Samali nomor 4 Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2012 Selanjutnya disebut **PEMBANDING semula**

**PENGUGAT**;-----

-

### M E L A W A N

1. **PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA** beralamat di Jalan Taman Jatibaru Nomor 1 Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut

Hal 1 dari 11 hal Put No.546/PDT/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERBANDING I semula TERGUGAT I;**-----

2. **HOKIARTO.** Swasta, beralamat di jalan Bandengan Utara I Nomor 11, Kelurahan Pekojan, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **I NYOMAN KAMUSTIKA,SH, Advokat & Pengacara pada Kantor ADVOKAT & PENGACARA I NYOMAN KAMUSTIKA,SH. & ASSOCIATES**, beralamat di Kompleks Pondok Bahar Permai Blok No. 17, Pondok Bahar Karang Tengah Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2012; yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 17 Desember 2012 dibawah nomor 1495/SK/Penge/Insdt/2012/PN.JKT.TIM Selanjutnya disebut

**TERBANDING II semula TERGUGAT**

**II ;**-----

3. **WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. SEKRETARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR** Selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, beralamat di Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur, Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;**-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;** -----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal-hal tentang duduknya perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 358/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM tanggal 15 Agustus 2013 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM POKOK PERKARA**-----

**DALAM EKSEPSI:** -----

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II seluruhnya;-----

**DALAM KONPENSI** -----

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya-----

**DALAM REKONPENSI**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;--
2. Menyatakan Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 85 tanggal 26 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Singgih Susilo,SH. Notaris di Jakarta sah dan mengikat;-----
3. Menyatakan sebidang tanah dengan girik C Nomor 849 persil 91 DI, seluas 3229 m2 atas nama Tamin Sukana (Tamin Sukariana) yang terletak di kelurahan Duren sawit Kota Administrasi Jakarta Timur adalah milik Penggugat Rekonsensi (HOKIARTO / HOKYARTO);-----
4. Menyatakan Penggugat Rekonsensi berhak menerima uang ganti rugi sebesar Rp. 4.368.886.200,- (empat milyar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), atas pembebasan tanah untuk kepentingan umum proyek banjir kanal timur, terhadap girik C Nomor 849 persil 91 DI seluas 2.819 m2 atas nama Tamin Sukana (Tamin Sukariana)

Hal 3 dari 11 hal Put No.546/PDT/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Duren sawit, Kecamatan Duren Sawit,  
Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai data Inventarisasi peta  
152 Nomor urut 1(satu);-----

5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang  
mengeluarkan penetapan Nomor 409/PDT.P/2008/PN.JKT.TIM,  
tanggal 19 Desember 2008 jo Penetapan Pengadilan Negeri  
Jakarta Timur Nomor 08/cons/2009/PN.JKT.TIM tanggal 15  
Januari 2009 untuk membayar dan menyerahkan uang titipan/  
Consinatie sebesar 4.368.886.200.- (empat milyar tiga ratus  
enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu  
dua ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi (HOKIARTO /  
HOKYARTO);-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**-----

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk  
membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 1.622.000.- (satu  
juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

**Menimbang**, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta  
Timur telah memberitahukan **Isi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta  
Timur Nomor 358/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM, tanggal 15 Agustus 2013  
kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Pebruari  
2014, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5  
September 2013 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat  
pada tanggal 6 September 2013;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan  
Permohonan banding yang dibuat oleh **HJ. ENOK YAYU**



**MAEMUNAH, SH.MM** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur,  
yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 DRS.  
**MISRAD, SH.** kuasa Pembanding semula Penggugat, telah  
menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta  
Timur Nomor 358/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM, tanggal 15 Agustus  
2013 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Terbanding I semula Tergugat I pada, tanggal 1 April 2014 ,  
kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding  
semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2013 ;-----

**Menimbang**, bahwa Pembanding semula Penggugat telah  
menyerahkan memori banding tanggal 11 Nopember 2013, yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada  
tanggal 11 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah  
diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4  
Desember 2013, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada  
tanggal 24 Januari 2014 dan kepada Turut Terbanding semula Turut  
Tergugat pada tanggal 6 Desember 2013;-----

**Menimbang**, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah  
mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Pebruari 2014  
dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur  
tanggal 10 Pebruari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah  
diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6  
Juni 2014;-----



**Menimbang**, bahwa pada tanggal 21 April 2014 kepada Pembanding semula Penggugat , kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 April 2014 , kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 7 April 2014 masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan keberatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Majelis hakim telah salah dan keliru dalam menilai bukti dari Terbanding II / tergugat II ( T.II-1 s/d T.II-27);
2. Bahwa, Majelis Hakim tidak mencocokkan dan menilai pengakuan dan bukti-bukti dari Terbanding I / Tergugat I sebagai pihak yang menggunakan dan membayar tanah a quo dan pengakuan dan bukti-bukti Turut Terbanding / Turut Tergugat sebagai pihak lembaga yang berwenang mencatat dan menyimpan data-data



kepemilikan tanah a quo. Dari pengakuan dan bukti dari Terbanding I / Tergugat I dan bukti-buktinya secara jelas tertulis nama dan berhak atas tanah a quo adalah Pembanding / Penggugat;-----

3. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 47 alenia 6 “menimbang bahwa berdasarkan Surat Bukti P-1 No. C 849 atas nama TAMIN SUKARIANA luas adalah 2.820 M2 sedangkan girik C 849 yang dipegang oleh Tergugat II (T-II-2) atas nama TAMIN SUKARIANA adalah 3.224 M2, dan surat bukti T-2 menurut Majelis lebih dulu dikeluarkan daripada surat bukti P-1, karena dalam surat bukti P-1 adanya tulisan Surat Ketetapan lpeda ini bukan bukti hak tanah”;-----

4. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim, pada halaman 47 alenia 7, yang menilai bukti t.II-1 tentang pernyataan dan surat kuasa dari Notaris SINGGIH SUSILO,SH No.85 tanggal 26 Januari 2004 adalah **Keliru**;-----

5. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 48 alenia 4 dan 5 adalah pertimbangan yang salah dan menunjukkan majelis Hakim TIDAK mencocokkan dengan bukti T.I.1 dan jawaban T.I.1 Dan bukti TT-1, TT-3.;-----

6. Bahwa, pertimbangan Majelis hakim pada halaman 49 alenia 1 yang menggunakan bukti T.II-22 dan 23 adalah salah, karena bukti tersebut masih dalam upaya hukum dan belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 49 alenia 2 adalah keliru, karena, bukti T.II-27 tidak ada hubungannya dengan perkara a quo, objeknya adalah tanah di Sukabumi;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 49 alenia 3, --- " petitum No.1 s/d 10 haruslah ditolak seluruhnya ", adalah tidak mempunyai alasan hukum yang sah;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI untuk memeriksa kembali dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/  
Penggugat \_\_\_\_\_ untuk  
seluruhnya;-----  
-
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta timur No.358/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim., tanggal 15 Agustus 2013;
3. Menyatakan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;----
4. Menyatakan klaim kepemilikan oleh Terbanding II/ Tergugat II atas tanah Girik C No.849, Persil 91,DI, seluas 2.819 M2, atas nama Tamin Sukana dan atau kalim uang Ganti Kerugian atas tanah a quo sebesar Rp.4.368.886,200., (empat milyar tiga ratus enam





puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam  
ribu dua ratus rupiah) Tidak mempunyai Dasar Hukum;

5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta  
Timur No.409/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim., tanggal 19  
Desember 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum  
mengikat para pihak;-----

6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta  
Timur No.08/Cons/2009/  
PN.Jkt.Tim.,----- jo.No.409/  
Pdt.P/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Januari 2009 tidak  
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

7. Menyatakan Pembanding/Penggugat adalah sebagai  
Pemilik Yang Sah atas tanah Girik C No.849,Persil  
91,DI seluas 2.819 M2., (dua ribu delapan ratus  
sembilan belas meter persegi) dan sekaligus berhak  
atas Uang Ganti Kerugian sebesar Rp.4.368.886.200,-  
(empat milyar tiga ratus enam puluh delapan juta  
delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus  
rupiah);-----

8. Menghukum Terbanding I / Tergugat I untuk  
membayar dan menyerahkan Uang Ganti Kerugian atas  
tanah Girik C.No.849,Persil 91,DI seluas 2.819 M2.,  
sebesar Rp.4.368.886.200,-(empat milyar tiga ratus  
enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh



enam ribu dua ratus rupiah) tanpa syarat dan sekaligus kepada Pembanding/Penggugat;

9. Menyatakan Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, bantahan dan banding (Uitvoerbaar bij Voorraad);-----

10. Menghukum Turut Terbanding / Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;-----

11. Menghukum Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara ini;-----

**Menimbang**, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Pengugat, kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk :-----

- Menerima dan mengabulkan kontra Memori Banding Tergugat II / Terbanding II untuk seluruhnya;-----
- Menolak banding dan Memori Banding yang diajukan Pembanding / Pengugat;-----
- Mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 358/Pdt.G/2012/PN-Jkt.Tim tanggal 23 Juli 2013;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;-----

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 358/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM, tanggal 15 Agustus 2013, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding dapat disetujui dan diambil sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa didalam memori banding Pembanding semula Penggugat tidak terdapat fakta baru yang untuk melemahkan putusan a quo oleh karena itu memori Banding tersebut dikesampingkan;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perkara Nomor 358/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM, tanggal 15 Agustus 2013 tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;-

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

Hal 11 dari 11 hal Put No.546/PDT/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mengingat** Undang-undang No. 20 Tahun 1947 yo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya;-----

**M E N G A D I L I**

- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 358/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM, tanggal 15 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- **Menghukum** Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS, TANGGAL 23 OKTOBER 2014**, oleh kami **KORNEL P. SIANTURI,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR,SH.MH** dan. **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.** masing-masing Hakim Anggota, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal, 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 Nomor 546/PEN/PDT/2014/PT.DKI. putusan  
mana diucapkan pada hari **SENIN, TANGGAL, 27  
OKTOBER 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum oleh Hakim Ketua Majelis serta didampingi oleh  
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NY.DRA. EMMY  
ANEKA,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang  
berperkara;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SYAFRULLAH SUMAR,SH.MH.**

**KORNEL P. SIANTURI , SH.MH**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NY. EMMY ANEKA, SH.MH.**

Perincian Biaya Banding :

1. Materai ..... Rp. 6.000.-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000.-

Jumlah ..... Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 11 hal Put No.546/PDT/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)